

# **Analisis Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zee Indonesia (Studi Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan)**

**Bima Afif Brahmata Sinaga**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [bimaafif@gmail.com](mailto:bimaafif@gmail.com)

## **Abstrak**

*Tindak pidana yang sering terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah illegal fishing yang kerap kali dilakukan oleh para warga negara asing. Untuk menghukum pelaku illegal fishing terhadap warga Indonesia maupun warga negara asing, Indonesia telah mengatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Faktanya tindak pidana illegal fishing masih saja banyak terjadi terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selanjutnya dalam proses hukum pelaku illegal fishing kerap dibebaskan dari jeratan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan dikarenakan atas adanya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terkait adanya Pasal 102 belum dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana illegal fishing yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Meskipun ketentuan pidana Undang-Undang perikanan memuat sanksi yang berat yaitu pidana penjara dan denda, tetapi hanya denda saja yang dapat diterapkan hakim apabila negara pelaku illegal fishing belum ada perjanjian khusus dengan negara Indonesia. Dengan demikian perlu adanya gagasan perubahan Undang-Undang perikanan serta membentuk tindakan alternatif dengan merumuskan sanksi pengganti denda yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku.*

**Kata kunci:** *Efektivitas denda, illegal fishing, Penangkapan ikan illegal, Pasal 102 Undang-Undang tentang perikanan*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan (the maritime and archipelagic state) terbatas didunia, dengan memiliki kurang lebih 17.508 pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75% (5,8 juta km<sup>2</sup>) wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia memiliki batas-batas wilayah berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Yaitu : India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Australia, Papua Nugini, Timor Leste dan Palau. Berikut ini merupakan pengaturan maritim sumber-sumber hukumnya :

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Kebiasaan-kebiasaan di dunia pelayaran atau di pelabuhan;
- d. Konvensi-konvensi internasional. (Dr. Mangisi Simanjuntak. 2020: 11)

Perjuangan panjang bangsa Indonesia beserta negara-negara kepulauan lainnya untuk mewujudkan rezim negara kepulauan, akhirnya terwujud dengan diaturnya rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic state) dalam Bab IV UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh peserta konferensi di Montego Bay Jamaika. UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. Zona ekonomi eksklusif merupakan zona baru yang ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut Bernard H. Oxman, ketentuan zona ekonomi eksklusif keseluruhannya adalah hukum yang baru. Ditinjau dari sudut politik, militer, ekonomi, ilmiah, lingkungan, sebagian besar kegiatan dan kepentingan di laut dikuasai oleh pengaturan baru ini. Konvensi menetapkan pengaturan daerah maritim di luar tetapi bersambung dengan laut teritorial dengan zona ekonomi eksklusif, yang luasnya tidak melebihi 200 mil dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial.

Garis pangkal yang digunakan untuk mengukur zona ekonomi eksklusif sama dengan laut teritorial, tentu saja lebar zona eksklusif tinggal 188 mil. Klaim negara-negara atas zona ekonomi eksklusif dilatarbelakangi kepentingan ekonomi atas sumber daya alamnya, seperti ikan dan makhluk hidup lainnya dan sumber daya alam nonhayati, seperti arus air laut, gelombang laut, serta angin yang dapat menjadi sumber energi. Adapun eksklusifnya adalah zona tersebut diberikan kepada negara pantai sehingga negara tersebut memiliki hak dan yuridiksi atas zona tersebut. Jika ada negara lain yang ingin mengeksplorasi, mengeksploitasi dan konservasi harus mendapat izin atau persetujuan negara pantai.

Mengenai penegakan hukum di ZEEI, UU No. 5 Tahun 1983 Pasal 13 menentukan, bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
- c. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;

Adapun yang menjadi penegak hukum di ZEEI, Pasal 14 menentukan sebagai berikut:

- 1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- 3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-

undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/ayau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

UNCLOS 1982 mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut. Terutama dilihat dari pasal 43 UNCLOS 1982 dan hubungannya dengan pembahasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka yang akan dijadikan fokus bahasan dalam monograf ini. Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negaranegara yang memakai serta negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka diharuskan melakukan kerjasama yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dalam hal kedaulatan dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan laut dengan cara memelihara sarana bantu keselamatan dan navigasi diselat demi terciptanya kelancaran pelayaran internasional. Dan serta untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran yang ditimbulkan dari kapal yang melintas.

Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 102 UU Perikanan telah mengatur tentang penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal yang disebutkan di atas diadopsi dari ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982. Nahkoda kapal yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan dengan bendera asing yang memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dengan 1 (satu) jenis alat tangkap ikan tertentu pada wilayah ZEEI yang membawa alat tangkap ikan lainya telah diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) dan dapat dikenakan dengan pidana denda.

Namun demikian tidak berlakunya pidana penjara di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga telah diatur pada pasal 102 UU Perikanan kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah negara yang bersangkutan dengan Pemerintah Indonesia. Pasal diatas merupakan Pasal 73 ayat (3) Unclos yang telah diadopsi dan menyatakan Hukuman Negara pantai dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan perikanan pada wilayah zona ekonomi eksklusif tidak diperbolehkan mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian antara negara yang bersangkutan atau berbentuk setiap pidana hukuman badan lain. Sampai saat ini ketentuan yang disebutkan di atas masih sering menimbulkan perdebatan, bilamana Terpidana tidak sanggup atau tidak mampu membayar denda ataupun vonis denda yang diberikan kepadanya maka kebijakan aturan tentang tidak berlakunya pidana penjara tersebut mengalami kesulitan dan tentunya berakibat tidak terwujud sebuah kepastian hukum.

Pasal 73 ayat (3) ini kembali mengakibatkan permasalahan disaat dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2015 tentang berlakunya Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 sebagai petunjuk Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "Dalam perkara illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda dengan tidak dikenakan kurungan sebagaimana pengganti pidana denda" sebagaimana diatur dalam huruf A angka 3. Oleh karenanya diharapkan putusan pengadilan agar hanya mengacu pada penjatuhan pidana denda tanpa adanya putusan pidana kurungan lainnya sebagai pengganti pidana denda atas dikeluarkannya SEMA tersebut, karena berseberangan dengan adanya Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijelaskan sebagai berikut "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan".

Pidana subsidair berupa pidana kurungan sebagai pengganti denda dapat menjadi alternatif dalam putusan pengadilan dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan tersebut. Sehingga putusan pengadilan tersebut dapat mendatangkan manfaat saat pelaku tidak mampu membayar atau menolaknya. Sedangkan apabila dipandang dari sisi kepastian hukum, pidana subsidier kurungan sebagai pengganti denda akan memastikan bahwa jika hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Sebaiknya Mahkamah Agung duduk bersama para pemangku kepentingan (Polri, Kejaksaan Agung, TNI AL dan Ditjen PSDKP KKP) Untuk meminimalisir disparitas pidana atau tidak konsistennya putusan dan menyatukan pandangan demi tercapainya kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian memiliki dua jenis yang berbeda yang pertama adalah penelitian hukum normative, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, undang-undang, dan karya tulis lainnya yang sama sekali tidak menggunakan data primer. Dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang diambil langsung kelapangan dalam hal ini seperti masyarakat atau instansi atau lainnya sehingga dari data tersebut penelitian dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik dan benar. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Pidana Denda terhadap Pelaku Illegal Fishing oleh WNA di ZEE Indonesia

Mengatasi Illegal fishing di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Negara Indonesia telah membuat Undang-undang yang khusus (Lex specialis) yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 oleh Negara Indonesia dan dengan disahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, selain telah menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan, pengelolaan sumber daya dan konservasi di wilayah ZEEI, Negara Indonesia juga wajib tunduk dan menerapkan ketentuan Hukum Laut 1982 tersebut yang mana salah satunya adalah tentang larangan untuk tidak menerapkan sanksi pidana penjara bagi pelaku Illegal fishing di wilayah ZEEI. Penerapan bentuk sanksi pidana berupa denda kepada pelaku Illegal fishing berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan secara umum dapat dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

- a. Pembudidayaan ikan dan atau penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak, bahan kimia, dan bahan biologis dan atau dengan bangunan yang dapat menimbulkan kerugian dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan diatur dalam (Pasal 84 dan Pasal 101 UU Perikanan)
  1. Pelaku perseorangan ataupun korporasi: Pidana penjara 6 Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) Khusus koorporasi: tuntutan dan juga sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya dan dikenakan pidana denda ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
  2. Nahkoda ataupun pemimpin dalam kapal perikanan, ahli perikanan dan anak buah kapal (ABK) dikenakan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
  3. Kepada pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan dan atau operator kapal perikanan: dikenakan pidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)
  4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pebudidaya ikan dan atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dikenakan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)
- b. Memiliki, membawa, menguasai dan atau menggunakan alat tangkap ikan dan atau alat bantu tangkap ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkaopan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang (Pasal 85 dan Pasal 101 UU Perikanan) dengan Hukuman sebagai berikut: Perorangan atau korporasi: dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah), Khusus korporasi : tuntutan serta

- sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan pada sumber daya ikan dan atau lingkungan perairan (Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurus korporasi tersebut dengan pidana dendanya ditambah sebesar 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
  - d. Membudidayakan ikan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Peseorangan atau korporasi: pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 2,000.000.000. Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
  - e. Membudidayakan ikan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Perseorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
  - f. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3) dan Paasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
  - g. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan dan kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4) dan Pasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
  - h. Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, memelihara, atau mengedarkan ikan yang berakibat merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88 dan Pasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
  - i. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan alat yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91 dan Pasal 101 UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
  - j. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,

- pengolahan serta pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92 dan Pasal 101 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- k. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal tangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 101 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman: Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- l. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan dan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 dan Pasal 101 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- m. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 dan Pasal 101 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Point-point yang penulis sampaikan di atas merupakan bentuk-bentuk denda yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia sesuai dalam aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Besaran pidana denda tersebut sudah diatur di dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 yang ada di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, berikut penjelasan dari Jaksa Perikanan selaku Instansi yang berwenang dalam upaya penuntutan dan menentukan denda tersebut melalui penelitian penulis dari proses wawancara bersama Jaksa Perikanan pada Kejaksaan Negeri Belawan Bapak Suheri Wira Fernanda S.H.,M.H, beliau menjelaskan bahwa : Para warga negara asing yang menjadi pelaku Illegal Fising khususnya pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hampir seluruhnya tidak mau ataupun tidak sanggup membayarkan denda yang dijatuhkan kepadanya, dalam praktiknya Jaksa Perikanan sebagai instansi yang berwenang memberikan tuntutan dan juga eksekutor denda tersebut berupaya menentukan nilai maksimal dari denda yang sudah diatur didalam masing-masing pelanggaran yang sudah dijelaskan di dalam tiap-tiap pasal, dengan harapan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan dapat menekan jumlah kasus Illegal fishing. Namun kendalanya pihak Kejaksaan dan juga Hakim Perikanan dalam memutus perkara tersebut di Pengadilan tidak bisa melakukan subsidair pidana penjara ataupun pidana kurungan pengganti denda dikarenakan adanya aturan didalam Pasal 102 UU Perikanan yang melarang adanya pidana penjara terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. (Suheri Wira Fernanda "Jaksa Perikanan Kejari Belawan" melalui wawancara 24

Agustus 2020)

## **Penegakan Hukum Dalam Perkara Illegal Fishing Terhadap WNA Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah ZEE Indonesia**

Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif-nya. Apabila ada indikasi melakukan pelanggaran, negara pantai dapat menahan kapal asing tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada negara bendera kapal kemudian menetapkan pembayaran uang jaminan. Konvensi Hukum Laut 1982 melarang hukuman penjara terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan.

Upaya untuk mendukung pelaksanaan pengawasan oleh kapal pengawas telah dibuat pula beberapa dermaga khusus untuk kapal pengawas. Selain itu, sumber daya manusia juga terus ditingkatkan melalui rekrutmen pegawai baru baik PNS maupun kontrak. Kapal pengawas perikanan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari beberapa ukuran, dari yang berukuran panjang 18 meter hingga 60 meter. Kapal-kapal ini belum termasuk dengan kapal-kapal Speedboat yang tersebar di UPT PSDKP. Untuk Awak Kapal Pengawas (AKP) sendiri sudah lebih dari 400 orang yang terdiri dari nahkoda, mualim, hingga kelasi.

Dirjen PSDKP Antam Novambar mengakui bahwa jumlah kapal pengawas perikanan yang menjadi sarana dari upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan saat ini yang dimiliki KKP belum ideal untuk melaksanakan pengawasan laut Indonesia, menurut data tabel yang penulis paparkan diatas kurang lebih saat ini KKP baru memiliki sebanyak 35 Kapal Patroli. Hal ini menjadi keterbatasan sarana oleh KKP dalam upaya penegakan hukum di wilayah laut Negara Republik Indonesia, mengingat jumlah kapal asing yang masuk lebih banyak.

## **Efektivitas Pidana Denda Terhadap Pelaku Illegal Fishing oleh WNA di wilayah ZEE Indonesia**

Penerapan sanksi pidana berupa denda terhadap para pelaku yang merupakan warga negara asing yang melakukan tindak pidana Illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum bisa dikatakan efektif terlebih jika dinilai dari efek jera yang didapat oleh para pelaku tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan mengenai kewajiban para pelaku untuk harus membayar denda ataupun aturan hukum yang menjelaskan bahwa denda tersebut sebagai pengikat agar pelaku tersebut mau tidak mau harus berupaya membayar denda tersebut, terlebih sanksi pidana yang dapat diberikan kepada warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana Illegal fishing tersebut tidak boleh mencakup pidana penjara ataupun kurungan badan, namun hanya berupa denda saja dan tidak disertai subsidair kurungan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan didalam Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 102 menjadi celah bagi para pelaku tindak pidana illegal fishing dalam penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh WNA di ZEE Indonesia. Hal ini dikarenakan tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE tidak boleh dihukum penjara atau hukuman badan lainnya, kecuali telah ada perjanjian bilateral antara negara yang bersangkutan. Sedangkan sanksi denda yang diancam dapat dikategorikan besar, sehingga memungkinkan sanksi denda belum tentu dapat dibayarkan oleh pelaku illegal fishing.

Berikut merupakan hasil wawancara oleh penulis dengan Bapak Suheri Wira Fernanda, S.H.,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum Perikanan Belawan yang berkompeten menangani kasus tindak pidana perikanan, yang menyampaikan bahwa pidana denda tersebut tidak efektif dijelaskan sebagai berikut: Pidana denda yang dijatuhkan kepada warga negara asing pelaku khusus wilayah ZEE itu tidak efektif, karena kita tidak bisa berbuat apa apa selain hanya memberikan tuntutan pidana berupa pidana denda saja, karena adanya pasal 102 itulah yang mengakibatkan kita tidak bisa menjatuhkan subsidair baik penjara maupun kurungan kepada mereka, terlebih tidak ada peraturan yang mengatur bahwa denda ini harus dibayarkan mereka dan juga pengikat denda tersebut tidak ada, maka sanksi denda kepada

WNA kasus Illegal fishing di ZEE ini sangat tidak efektif, baik dari sisi memberikan efek jera, mengembalikan kerugian negara maupun menekan angka kasus yang ada khususnya di wilayah perairan Indonesia. (Suheri Wira Fernanda "Jaksa Perikanan Kejari Belawan" melalui wawancara 24 Agustus 2020)

Hal serupa dijelaskan juga oleh Bapak Josia Suarta Sembiring selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen PSDKP Belawan melalui hasil wawancara dengan penulis terkait dengan tidak efektifnya sanksi pidana denda kepada para warga negara asing dalam kasus Illegal fishing dijelaskan sebagai berikut : Pada Zona Ekonomi Eksklusif mereka hanya dapat dikenakan sanksi pidana denda saja tanpa adanya pidana penjara maupun subsidair berupa kurungan, sementara denda tersebut tidak pernah dibayarkan oleh mereka, nah ini yang menjadi timbulnya ketidakpastian hukum dikarenakan tindak pidana tersebut berada di wilayah ZEE, negara kita dapat memanfaatkan ekonomi dari sumber daya yang ada di perairan ZEE namun dari segi kedaulatan hukum kita tidak bisa memberlakukan hukum negara kita secara mutlak, dikarenakan ZEE tersebut merupakan Laut bebas yang diberikan kepada negara pantai melalui konvensi internasional, yang mana kita sebagai peserta tersebut dan sepakat atas penambahan zona perairan ZEE Indonesia harus sepakat dan tunduk kepada peraturan dan hukum internasional, yaitu khususnya pada Pasal 102 UU perikanan yang mengadopsi aturan hukum UNCLOS 1982 Pasal 73 ayat (3) tentang tidak berlakunya pidana penjara dan hukuman badan lainnya pada tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEE. Berbeda apabila tindak pidana tersebut terjadi pada wilayah laut teritorial maka kita dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku. Makanya denda tersebut sangat tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada mereka juga dalam pengembalian kerugian yang ditimbulkan. (Josia Suarta Sembiring "Penyidik Pegawai Negeri Sipil PSDKP Belawan melalui wawancara 9 Agustus 2020)

Oleh karenanya menurut penulis denda ini dinilai tidak efektif baik dari segi kepastian hukum maupun memberikan efek jera kepada warga negara asing pelaku tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif khususnya di Indonesia. Karena para penegak hukum khususnya jaksa perikanan sebagai eksekutor dari penentuan dan pelaksana denda kepada terpidana tersebut tidak bisa berbuat tindakan lain apabila si pelaku tersebut tidak mampu ataupun tidak mau membayar denda yang dikenakan kepadanya. Kebijakan penenggelaman kapal dan penyitaan kapal untuk dilelang dinilai lebih efektif dalam pelaksanaannya dan lebih efektif guna memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI, penenggelaman kapal berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan dilakukan oleh pihak Kejaksaan selaku eksekutor di wilayah hukum daerah pantai terjadinya tindak pidana perikanan, kapal kapal yang ditenggelamkan sebelumnya sudah dihancurkan dan dilakukan penenggelaman di titik koordinat yang sudah ditetapkan dan tentunya dapat menjadi terumbu karang yang berguna sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut.

Selanjutnya pelelangan kapal dari barang bukti tindak pidana perikanan lebih bernilai manfaat ekonomis bagi negara pantai karena dapat menjadi pemasukan/pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tentunya dalam menentukan lelang tersebut idealnya harus sebanding dengan jumlah pidana denda yang ditentukan.

#### **4. KESIMPULAN**

Ketentuan pidana denda dalam perkara tindak pidana perikanan telah diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 20014 tentang Perikanan pada Bab XV dalam Ketentuan Pidana, pada pasal 84 sampai dengan pasal 98, besaran denda yang ditetapkan mulai dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- untuk denda tersebut merupakan salah satu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jika denda tersebut dibayarkan oleh pelaku. Namun kendala dalam melaksanakan pidana denda ini adalah tidak adanya aturan kewajiban yang mengatur para pelaku untuk diwajibkan membayar denda yang telah ditetapkan, selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dinilai menjadi masalah dan

dapat dijadikan celah dan memberikan peluang untuk terhindar dari sanksi denda oleh para warga negara asing pelaku illegal fishing di wilayah ZEE karena negara pantai tidak dapat menjatuhkan pidana kurungan/penjara terhadap pelaku terkait tindak pidana perikanan.

Proses penegakan hukum dalam menerapkan pidana denda terhadap pelaku illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia sudah cukup baik terlebih untuk kasus illegal fishing. Ada tiga instansi yang berwenang sebagai penyidik dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Kepolisian Negara RI. Tetapi UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak mengatur mekanisme pembagian kewenangan secara jelas dan tidak mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi menyatakan bahwa instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan tanpa ada keterpaduan sistem pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut sebagai “konflik kewenangan” dalam penegakan hukum perikanan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem pelaksanaannya.

Pelaksanaan eksekusi pidana denda terhadap tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia belum efektif karena Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini tidak memberlakukan pidana penjara bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEE yang tentunya memberikan peluang terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana perikanan untuk terhindar dari sanksi denda, sehingga apabila denda tidak dibarengi dengan subsidair berupa pidana kurungan, maka denda yang tidak dibayarkan akan menjadi kerugian negara pula dan tentunya tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perikanan, kemudian Penerimaan denda sebagai bagian dari sanksi pidana dalam tindak pidana perikanan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dipertanggungjawabkan oleh kejaksaan, sehingga denda yang tidak dibayarkan akan tetap terdaftar sebagai piutang negara yang menjadi tunggakan kejaksaan dalam pelaporan PNBP.

## 5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Anto Purwanto " Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia " ,2020
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H.,M.H. 2020. Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- Ida Hanifah,dkk. 2018. Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.Medan. Pustaka Prima.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Mhd. Reza Fahlevi, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Medan", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020.
- Mohammad Maulidan "Penegakan Hukum Pencurian Ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" *Jurist-Diction-Vol 1 No. 2 / November 2018*.

- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- MEDAN, R. K. B. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIAN
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Admnsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Pk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- Tatik Sunarti dkk, 2017. Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, Jakarta. *MISWA*
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- Yudhistira Rizky Abdillah, S.kel., M. Fish.Pol. 2020. "Intergrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing. Jakarta. Kencana.
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.